



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr.Sopandi No. 68 Tlp. (0265) 772166 Ciamis

Kode Pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 503/Kpts.10/DPMPTSP/2022
LAMPIRAN : II (Dua)

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIAMIS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN CIAMIS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka terdapat perubahan sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan di Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan pemerintah daerah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21A Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis;
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi perizinan dan non perizinan sebagai berikut :
- a. Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS RBA berdasarkan KBLI dan non KBLI;
 - b. Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG;
 - c. Perizinan dan non Perizinan melalui SIMANIS (Sistem Informasi Perizinan Ciamis).
- KETIGA : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis melaksanakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, berikut :
- a. Mandiri, oleh pelaku usaha;
 - b. Penyediaan layanan website <https://dpmptsp.ciamiskab.go.id/>;
 - c. Pelayanan Berbantuan dan atau Pendampingan, apabila sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri;
 - d. Pelayanan Bergerak, dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Hal-hal lain dan atau teknis yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, dikoordinasikan oleh Kepala Dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ciamis;

- KEENAM : Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis;
- KETUJUHH : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 503/Kpts.028.A/DPMPTSP/2021, tanggal Agustus 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali seiring perubahan kebijakan Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di CIAMIS
pada tanggal, 10 Mei 2022

an. BUPATI CIAMIS,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIAMIS



Tembusan;

- Yth. 1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
Republik Indonesia di Jakarta;
3. Bapak Ketua Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta;
4. Bapak Gubernur Jawa Barat di Bandung;
5. Saudara Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
6. Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.